

BAB IV

ANALISIS

Hasil Penelitian dan Analisis Penelitian

A. Konsistensi Indonesia Sebagai Penganut Mazhab Syafi'i

Dalam masalah usia perkawinan, Indonesia secara normatif kelihatannya tidak berkesesuaian dengan pendapat Imam Syafi'i, hal ini dapat dilihat dari aturan yang sudah ditetapkan dalam masalah perkawinan di Indonesia. Menurut Mazhab Syafi'i, baligh adalah salah satu tanda kematangan seseorang. Biasanya baligh terjadi sekitar usia 15 tahun, Imam Syafi'i berkata:

فَالْبُلُوغُ اسْتِكْمَالُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً الذَّكَرُ وَالْأُنثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الرَّجُلُ أَوْ تَحِيضَ الْمَرْأَةُ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَيَكُونُ ذَلِكَ الْبُلُوغَ وَدَلَّ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا جَمَعُوا الْبُلُوغَ وَالرُّشْدَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَلِيَّ عَلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَكَانُوا أَوْلَى بِوِلَايَةِ أَمْوَالِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَجَازَ لَهُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يَجُوزُ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْوِلَايَةِ مِمَّنْ وُلِّيَ فَخَرَجَ مِنْهَا أَوْ لَمْ يُؤَلَّ وَأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى فِيهِمَا سَوَاءٌ.¹

Dalam Allah SWT berfirman dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ²

¹Imam Syafi'i, *Kitab al-Umm Jilid 3*. (Mesir: Darul Fikr. 1983), h. 220.

²<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=6&to=176> (diakses pada 30 Juni 2024).

Ayat tersebut memerintahkan orang tua untuk menyerahkan harta anak yatim kepada mereka ketika mereka sudah baligh dan berakal. Orang yang keluar dari kekuasaan wali adalah orang yang diwalikan oleh orang lain, seperti anak yatim, orang gila, atau orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Ketika orang tersebut sudah baligh dan berakal, maka dia keluar dari kekuasaan wali dan berhak menguasai hartanya sendiri.

Pernikahan di bawah umur adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, fenomena pernikahan dini (usia di bawah 19 Tahun sesuai UU No.16 Tahun 2019) bukanlah hal baru di Indonesia, terutama di daerah Jawa. Penulis meyakini bahwa nenek moyang kita dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan, pada masa lalu, pernikahan pada usia "matang" akan menimbulkan preseden buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan negatif, atau lazim disebut "perawan kaseb" (perawan tua). Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat berubah. Arus globalisasi yang melaju pesat mengubah cara pandang masyarakat. Perempuan yang menikah pada usia belia sekarang dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan, lebih jauh lagi, hal tersebut dianggap merusak masa depan wanita, memberangus kreativitasnya, dan mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas.³ Kasus perkawinan di bawah umur pada umumnya dipengaruhi hukum adat

³Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. I: Jakarta; Kencana, 2006), h. 90-91.

yang masih kental.⁴ Aturan perkawinan yang dipakai sebagai pedoman masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan selama ini terjadi 2 perubahan.

No	Peraturan	Laki-Laki	Perempuan
1	UU NO. 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan	19 Tahun	16 Tahun
2	UU NO. 16 TAHUN 2019 Tentang Perkawinan	19 Tahun	19 Tahun

Tabel usia perkawinan di Indonesia

Dalam dua perubahan tersebut, pada UU No. 1 Tahun 1974 Indonesia secara aturan umur perkawinan tidak sesuai dengan Imam Syafi'i, Batas usia perkawinan menjadi pilar penting bagi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Indonesia. Jika tidak cukup umur dalam melaksanakan perkawinan, dalam aturan hukum positif, maka perkawinannya tidak bisa tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tidak dianggap resmi oleh negara. Sehingga antara jumlah penduduk yang tercatat telah menikah dan yang memang telah menikah bisa berbeda.

Ada alasan-alasan yang mendukung ditetapkannya batas usia perkawinan, pendidikan anak diharapkan terlaksana dengan baik dan tidak terputus. Kemampuan dan pola pikir pengantin yang lebih matang, dan resiko kesehatan terkait kehamilan juga lebih rendah. Undang-undang perkawinan No.16 Tahun 2019 dalam pasal 7 mengatur usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun. Usia ini dianggap memadai bagi pasangan mempelai untuk dapat

⁴Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah".... h. 714.

melangsungkan perkawinan, dengan resiko kesehatan dan psikologi yang lebih rendah.

Penulis membagi dua hal dalam melihat aturan batas usia menikah, melihat dari perubahan dan realitasnya pada masyarakat:

1. Dalam konteks hukum negara terdapat dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batasan usia tersebut yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam hal permbatas usia menikah Negara secara aturan telah mengambil kebijakan sendiri dengan alasan-alasan tersendiri seperti aspek resiko melahirkan dsb, yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Mazhab Syafi'i yakni batas usia itu adalah Baligh.
2. Batas usia menikah dalam Mazhab Syafi'i sebenarnya tidak secara pasti dalam sebuah angka ditetapkan. Namun dalam kutipan dari kitab al-umm bahwa ada keterangan usia dewasa atau baligh, dalam memberikan harta kepada anak yatim hendaknya sudah dewasa atau baligh, kemudian penulis juga memperkirakan bahwa biasanya baligh itu pada usia 15 tahun.

Mengacu pada hukum Islam (fiqih) yang mana anak usia baligh berada pada usia 15 tahun. Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Syaikh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab beliau *Safiatun Najah*

ثَلَاثَةُ عِلَامَاتٍ لِلْبُلُوغِ هِيَ تَمَامُ الْخَمْسَةِ عَشْرَةَ سَنَةً لِلذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَخُرُوجُ الْمَنِيِّ

بَعْدَ الْبُلُوغِ تِسْعَةَ أَعْوَامٍ لِلذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَحَيْضُ الْبَنَاتِ بَعْدَ الْبُلُوغِ تِسْعَةَ أَعْوَامٍ⁵

⁵Salim bin Sumair Al-Hadrami, *Safiiatun Najah*, (Beirut: Darul Minhaj: 2009), h. 17

Menurut Ibn Katsir, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak. Pendapat ibn katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*Rusyd*).⁶

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti batas usia perkawinan di Indonesia. Penulis mengaitkan isu ini dengan fakta bahwa masyarakat Muslim Indonesia mayoritasnya pengikut Mazhab Syafi'i. Dalam aturan negara batas usia perkawinan sudah jelas diatur, yaitu 19 tahun. Menurut Mazhab Syafi'i syarat menikah diantaranya baligh. Baligh sendiri adalah salah satu tanda kematangan seseorang. Biasanya baligh paling lambat terjadi sekitar usia 15 tahun. Sehingga setelahnya orang bisa melaksanakan perkawinan.

Pada dasarnya seluruh Mazhab sepakat bahwa boleh menikah jika sudah baligh, tidak ada dari Mazhab syafi'i yang mengatakan bahwa menikah harus pada umur sekian-sekian, tidak ada ketetapan yang ditetapkan berupa angka, usia menikah ini kemudian terdapat pada aturan negara yang merupakan sebuah pertimbangan negara, kemudian pertimbangan negara ini yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tidak hanya berdasarkan sama dengan pendapat Mazhab yakni Baligh, tetapi baligh dimaknai sebagai kemampuan secara psikologis, mental, kemandirian dan ekonomi. Hal itu didapat karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan alasan-alasan saat ini.

⁶Tafsir ibn katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim Juz IV* (Mesir: Dar al-Kutub), h.453

Namun demikian perkawinan di bawah usia 19 tahun dan diluar proses permohonan dispensasi nikah dianggap perkawinan dini yang tidak sesuai aturan dan tidak bisa dicatatkan. Asumsi pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang sangat muda, jika umur menikah 18 tahun sebenarnya sudah pas tetapi dibawah ketetapan aturan UU yakni 19 tahun, apalagi misalnya 14 tahun sudah menikah itu masuk dalam kategori dibawah umur, bahkan dibawah batas usia dari Mazhab Syafi'i yakni baligh yang biasanya sekitar 15 tahun. Pernikahan di bawah umur adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kasus perkawinan di bawah umur menurut banyak peneliti pada umumnya dipengaruhi hukum adat yang masih kental.⁷

Tesis ini berargumen bahwa kita yang perlu menyoroti fakta bahwa masyarakat muslim di Indonesia masyarakatnya pengikut Mazhab Syafi'i, berbeda dengan aturan negara yang mana mengakomodir alasan-alasan yang disesuaikan dengan zaman sekrang, sehingga termuatlah angka 19 tahun sebagai batas usia menikah. Seperti yang kita lihat dalam praktik dispensasi nikah dan nikah dibawah tangan yang tidak sesuai aturan negara menimbulkan permasalahan mendasar dalam permasalahan perkawinan di Indonesia. Pernikahan di bawah umur seperti buah simalakama, jika dilakukan dikhawatirkan terjadi masalah baru seperti resiko kesehatan dalam kehamilan, ketidaksiapan ekonomi, psikologi yang tidak mapan. Namun jika tidak dilakukan maka

⁷Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik "*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*" ..., h. 714.

dikhawatirkan terjadi permasalahan zina atau hamil diluar nikah dan putusnya pendidikan anak.

Nuramanah Amalia dalam Jurnalnya menjelaskan Isu pernikahan dini saat ini kembali dibicarakan, dipicu oleh pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto (Syekh Puji), seorang hartawan dan pengasuh pesantren, dengan Lutviana Ulfah. Pernikahan antara pria berusia 43 tahun dengan gadis berusia 12 tahun ini memicu reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Banyak pengamat memberikan opini yang menyudutkan Syekh Puji, dengan umumnya komentar yang menganggap hal tersebut bernilai negatif. Di sisi lain, Syekh Puji berdalih bahwa ia menikahi gadis belia untuk mengadep calon penerus perusahaannya, memilih gadis muda karena dianggap masih murni dan belum terkontaminasi arus modernitas. Selain itu, menurut pandangan Syekh Puji, menikahi gadis belia tidak dilarang oleh agama.⁸

Dalam UU No. 16 tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa menikah di bawah umur tetap dapat dilakukan jika mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia perkawinan, tidak akan efektif atau sepenuhnya ditaati tanpa upaya peningkatan di berbagai bidang, seperti penyuluhan kesadaran masyarakat, peningkatan dan pemerataan ekonomi, serta pemerataan pendidikan hingga ke desa-desa. Hal ini penting mengingat mayoritas penduduk tersebar di

⁸Nuramanah Amalia, *Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Al-Qadai: Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021, h. 78

desa-desa, dan data menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur lebih banyak terjadi di sana.

B. Pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap aturan-aturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dari jumlah total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa dan sebanyak 237, 53 juta jiwa beragama Islam per 31 Desember 2021.⁹ Mayoritasnya umat muslim di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i. Mazhab ini (Imam Syafi'i) menjadi acuan utama bagi ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara dalam menetapkan hukum. Pengaruh Mazhab Syafi'i juga terlihat dalam penetapan hukum-hukum Islam oleh pemerintah. Mazhab ini terus berkembang dan menjadi akar yang kuat dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia. Keberadaan organisasi masyarakat Islam di Indonesia,

Penyebaran Islam di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan Mazhab Syafi'i, di mana Imam Syafi'i menjadi acuan utama bagi ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara untuk menetapkan hukum. Dominannya Mazhab Syafi'i di Indonesia membuatnya menjadi faham ajaran Islam yang mayoritasnya tinggi di negara ini, dan pengaruhnya juga terlihat dalam penetapan hukum-hukum Islam oleh pemerintah. Mazhab ini terus berkembang dan menjadi akar yang kuat dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia. Selain itu, keberadaan organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang berjuang untuk menegakkan ajaran

⁹Benny Sultan, *The Contributions Of Islamic And Institutions To Modern Indonesian*. Pagaruyuang Law Journal. Volume 7 No. 1, Juli 2023 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X. h. 216

Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) misalnya Nahdlatul Ulama (NU), Nahdlatul Wathan dan Tarbiyah Islamiah, sebagai buktinya dalam paham aswaja, Muslim musti mengikuti salah satu Mazhab hukum Islam yang mapan, dan salah satunya adalah Mazhab Syafi'i.

Hukum Islam memiliki Mazhab Syafi'i sangat sesuai dengan masyarakat nusantara karena tidak menyalahkan Mazhab lain. Salah satu keunggulan Mazhab Syafi'i dibandingkan dengan Mazhab lainnya adalah pendekatan yang seimbang antara nash (dalil tekstual) dan ra'yu (penalaran/logika) dalam penetapan hukum.¹⁰

Peran ulama yang menganut Mazhab Syafi'i sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam melalui pendidikan, dakwah, seni, dan berbagai jalur lainnya. Dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia yang digagas oleh beberapa tokoh yang menganut Mazhab Syafi'i menjadikan Mazhab ini tetap relevan dan digunakan sebagai pedoman dalam penetapan hukum Islam di Indonesia.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa Indonesia tidak membatasi masyarakat Muslim untuk mengikuti hanya Mazhab Syafi'i sebagai sumber hukum Islam. Prinsip kebebasan ini memungkinkan masyarakat Muslim di Indonesia untuk mengikuti Mazhab Islam lainnya sesuai dengan keyakinan dan preferensi pribadi mereka, atau bahkan tanpa Mazhab sama sekali.

Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Sejauh ini syarat-syaratnya banyak mengikuti fikih Syafi'i. Misalnya wajib saksi, wali, ijab qabul dan mahar dalam perkawinan

¹⁰Rizkia Dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, Khairunnida. *Perkembangan Mazhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia*. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 1, Nomor 3 (2023). h. 210.

Muslim di Indonesia, dan ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i. Terdapat banyak praktik keagamaan di Indonesia yang bersesuaian dengan Mazhab Syafi'i. Contohnya, tata cara sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia umumnya merujuk pada pendapat Imam Syafi'i.¹¹

Dalam beberapa dekade terakhir, telah ada serangkaian penelitian dan studi yang relevan untuk menyelidiki peranan serta dampak dari Mazhab Syafi'i terhadap pemikiran dan penegakan hukum Islam di Indonesia. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keberadaan Mazhab Syafi'i dan sumbangan yang diberikannya dalam konteks Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Smith yang berjudul *The Influence of the Shafi'i School of Jurisprudence in Indonesia: A Historical Analysis* menganalisis dampak Mazhab Syafi'i dalam sejarah Indonesia. Penelitian ini menyediakan bukti sejarah yang kuat tentang pengenalan Mazhab Syafi'i di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya berkembang seiring waktu.¹²

Mazhab Syafi'i, seperti halnya Mazhab-Mazhab lain dalam Islam, tidak memberikan batasan usia perkawinan yang spesifik. Pandangan ini mengakui bahwa kelayakan menikah tidak hanya ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga oleh kematangan fisik dan mental calon mempelai. Namun, ada dua ulama Mazhab Syafi'i yakni pertama, Syekh Salim bin Abdullah bin Saad bin Sumair Al-Hadhromi "*Tanda-tanda baligh ada tiga: sempurnanya umur lima belas tahun*

¹¹Saiful Anwar, Dkk, *Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia*. Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan. Vol. 5No. 2 Bulan Juli 2023, h. 80

¹²Smith, John, "*The Influence of the Shafi'i School of Jurisprudence in Indonesia: A Historical Analysis*" *Journal of Islamic Studies* 45, no. 2 (2018), h. 211

untuk laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan yang berumur sembilan tahun. Usia lima belas tahun dianggap batas maksimal baligh bagi keduanya, sehingga tidak diperlukan tanda-tanda lain. Setiap anak yang telah berumur lima belas tahun dianggap sudah baligh tanpa perlu melihat tanda-tanda lainnya.” dan kedua Syekh Zainuddin Al-Malibari “*Usia baligh adalah ketika seseorang sudah berusia lima belas tahun, yang harus diketahui oleh dua saksi yang adil, atau dapat diketahui melalui keluarnya air mani atau darah haid, serta tumbuhnya rambut di ketiak. Menurut Zainuddin Al-Malibari, kedewasaan secara rusyd atau baligh al-nikah adalah ketika seseorang sudah siap untuk menikah.*”¹³ Penulis berpendapat bahwa ketika seseorang sudah siap untuk menikah, ia juga harus siap dengan persoalan keuangan rumah tangga serta mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini mungkin bervariasi antara satu ulama dengan ulama lainnya dan juga dapat dipengaruhi oleh tradisi dan adat lokal. Pada dasarnya perkawinan dapat dilaksanakan sebelum dewasa. Problemnnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang belum dewasa, meskipun diperbolehkan, merupakan perkawinan yang beresiko (darar). Misalnya:¹⁴

¹³Inti Haul Ghoyah, *Studi Komparasi Pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah tentang Kedewasaan dalam Pernikahan*, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3 2020, h. 201.

¹⁴A. Muhaimin Djunaidi.. *Perkawinan Anak: Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*. (Jakarta: Pustaka Cendekia Utama, 2008). h. 37

- (1) Perceraian karena belum matangnya mentalitas anak di bawah umur dalam menghadapi masalah rumah tangga yang akan terjadi;
- (2) Kesulitan dalam memenuhi nafkah keluarga karena belum mandiri dan tidak cakapan hukum dalam transaksi dan mengelola harta;
- (3) Potensi kelahiran anak yang tidak sehat;
- (4) Potensi kematian ibu akibat kehamilan pada usia dini serta resiko-resiko yang lain. Resiko-resiko ini dapat diantisipasi apabila subjek yang melangsungkan perkawinan disyaratkan memenuhi batas usia tertentu. Oleh karena itu hanya ada dua opsi:
 - (a) Perkawinan boleh dilaksanakan oleh mereka yang dibawah umur dengan resiko-resiko tersebut karena nash tidak mempersyaratkan batas usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
 - (b) Yang melakukan perkawinan disyaratkan harus mencapai usia dewasa dengan resiko yang minimal, namun usia itu tidak ditentukan secara definitif dalam nash. Berdasarkan hal ini, opsi kedua lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, usia minimal perkawinan perlu diatur sebagai upaya negara untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum.

Adanya dispensasi perkawinan dalam regulasi hukum di Indonesia turut menunjang angka perkawinan anak di Indonesia. Selain itu, hukum adat juga memiliki pengaruh dalam meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia. Praktik perkawinan di bawah umur dan di bawah tangan/sirri di masyarakat, masih banyak dilakukan karena pengaruh budaya dan tradisi. Hal inipun biasanya

kuantitinya dilakukan oleh pasangan dibawah umur lebih banyak walaupun ada juga dilakukan oleh orang-orang yang dewasa ataupun duda dan janda.¹⁵ Jika dalam konteks penelitian ini, perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh anak dibawah aturan undang-undang perkawinan dengan mengikuti budaya dan tradisi yang memang tidak mempermasalahkan hal itu dilakukan, maka kebiasaan masyarakat dalam praktik ini menyesuaikan pemahaman Mazhab Syafi'i yang tidak mempermasalahkan hal itu dilakukan. Praktik ini pun mengisyaratkan bahwa masyarakat lebih condong kepada pemahaman Mazhab yang mengakar dimasyarakat.

Penulis menganalisa hal ini dalam konteks pemahaman secara general, aturan-aturan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memang sudah diketahui oleh masyarakat dan terlaksana, namun prosen perkawinan yang masih ada permohonan dispensasi nikah, dan perkawinan dibawah umur yang dilakukan secara bawah tangan di masyarakat. Penulis mempunyai kesimpulan bahwa pengaruh Mazhab Syafi'i dalam masyarakat masih erat dan mengakar. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan yang banyak tidak sesuai umur yang terdapat UU Perkawinan. Padahal UU Perkawinan sudah sangat jelas dalam hal masalah umur itu harus dilaksanakan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan yakni 19 Tahun. Namun dalam praktiknya undang-undang masih menyediakan wadah untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia yang ditetapkan dengan dispensasi nikah, dalam hal ini dengan adanya toleransi undang-undang tersebut, sehingga

¹⁵Ningrat, M. A. R. *Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat*. LEX PRIVATUM, 2019. h. 8

membuat peluang pelaksanaan pemahaman keMazhaban dapat dilakukan, dan juga memang pemahaman Mazhab khususnya Syafi'i sudah mengakar dan menjadi pedoman praktik ibadah masyarakat secara umum.

C. Makna batas perkawinan yang diatur di Indonesia jika dikaitkan dengan konsep *baligh* yang diatur dalam Mazhab Syafi'i

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana dipahami ulama terdahulu yakni empat imam Mazhab (Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Mazhab Maliki). Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyangkut problema yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Ijtihad dari empat ulama (Syafi'i, Hanafi, Hanbali, dan Maliki) serta ulama lainnya menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur baligh sah menurut Syariah Islam. Mereka mendasarkan pandangan ini pada Alquran, hadits, dan kejadian-kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, mereka menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah r.a. saat beliau berusia 6 tahun, dan sahabat rawi hadits Ibnu Umar menikahkan anaknya yang masih di bawah umur baligh. Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan kebolehan, ini bukan berarti suatu keharusan. Oleh karena itu, masih terbuka ruang ijtihad untuk menentukan batas usia perkawinan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.¹⁶

¹⁶Abdi Karo, *Masalah Perkawinan* (Cet.I; Jakarta:PT.Pustaka Firdaus,1994), h. 67.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima hal ini, yang paling relevan dalam pembahasan kita disini adalah agama menjaga keturunan. Batas usia perkawinan menjadi hal yang penting untuk dibicarakan dalam konteks memelihara keturunan ini.

Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai Mazhab secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang ada hanyalah pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya. Para ulama Mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ciri baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Syariat Islam. Dalam Tafsîr Al-Misbâh, dijelaskan bahwa makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan, yang berarti kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikan seseorang mampu bersikap dan bertindak dengan tepat.¹⁷

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, bahwa dewasa atau *rushdan* adalah ketika seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya dengan bijak, sedangkan *bâligh al-nikâh* adalah ketika

¹⁷Nuramanah Amalia, *Konsep Baligh dalam Al-Quran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut UU Perkawinan*. Jurnal Al-Qadau: Volume 8 Nomor 1 Juni Tahun 2021, h. 78

umur seseorang telah siap untuk menikah. Menurut Al-Maraghi, ini berarti bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Menurut Rasyid Ridha, kalimat *balîgh al-nikâh* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah adalah ketika ia mencapai umur mimpi, di mana pada umur ini seseorang sudah mampu melahirkan anak dan memberikan keturunan, serta tergerak hatinya untuk menikah. Pada umur ini, seseorang juga dibebani hukum agama, seperti ibadah dan muamalah, serta diterapkannya *hudud*. Oleh karena itu, *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertindak dan mendatangkan kebaikan, serta pandai dalam menggunakan harta kekayaan, meskipun masih awam dan bodoh dalam agama.¹⁸

Dalam Tafsîr al-Munîr dijelaskan bahwa kalimat "fain anastum minhum rusydan" (Q.s. al-Nisa' [4]: 6) berarti "jika menurut kalian mereka telah cerdas," yaitu sudah pandai dalam mengelola harta tanpa boros dan tidak mudah tertipu oleh orang lain.¹⁹ Penafsiran dari potongan ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan bisa ditandai melalui mimpi (pubertas) dan kecerdasan (*rusydan*). Namun, *rusydan* dan usia terkadang sulit untuk ditentukan. Seseorang yang sudah mencapai pubertas belum tentu memiliki *rusydan* dalam tindakannya. Dalam Kamus Ilmiah, kedewasaan (kebenaran) berarti telah nyata. Potongan ayat tersebut tidak secara konkret menentukan batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas diri seseorang, yaitu kecerdasan dalam mengelola harta. Berdasarkan ketentuan umum

¹⁸Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 387.

¹⁹Muhammad Nawawi al-Jâwi, *al-Tafsîr al-Munîr (Marah Labid)*, (Mishr: Maktabah Isa alHalabi, 1314 H), h. 140

ini, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kebebasan menentukan hidupnya setelah mencapai usia baligh.

Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan paling lambat dianggap baligh ketika berusia 15 tahun, jika sebelum itu anak laki-laki belum ihtilam dan anak perempuan belum haid. Sedangkan Mazhab Maliki menetapkan usia 17 tahun. Sementara itu Mazhab Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah paling lambat 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun. Pendapat Mazhab Hanafi dalam hal usia baligh ini adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan, sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki mimpi mengeluarkan sperma, menghamili dan mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat hamil dan haid.²⁰

NO	MAZHAB	USIA BALIGH	
		Anak Laki-laki	Anak Perempuan
1.	MALIKI	Maks. 17 Tahun	Maks. 17 Tahun
2.	SYAFI'I	Maks. 15 Tahun	Maks. 15 Tahun
			Min. 9 Tahun
3.	HANAFI	Min. 12 Tahun	Min. 9 Tahun
		Maks. 18 Tahun	Maks. 17 Tahun
4.	HAMBALI	Maks. 15 Tahun	Maks. 15 Tahun

Catatan: Umur yang disebut diatas didasarkan pada perkiraan waktu anak perempuan mulai haid dan anak laki-laki mengalami ihtilam paling lambat. Jika haid dan Ihtilam terjadi lebih awal, maka itulah titik baligh bagi mereka, meskipun lebih awal dari batasan.

²⁰Muh. Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2003), h. 317.

Perbedaan para imam Mazhab diatas mengenai usia baligh sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur ditempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. (Imam Malik tinggal di kota Rasulullah Saw, Madinah). Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah tempat mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga di Mesir dan di tempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.

Dalam hal ini Peneliti memfokuskan pada Mazhab Syafi'i pada masalah usia menikah, secara Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i, pada kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i yang menerangkan usia baligh merupakan bagian dari Qaul Qadim Imam Syafi'i. kemudian didapatkan dalam Kitab *Asbah Wan Nazair* yang banyak membahas tentang Mazhab Syafi'i, "disebutkan bahwa beberapa masalah yang Imam Syafi'i berfatwa sebagai bentuk Qaul Qadim pada masa beliau berada di Bagdad yang berbeda saat beliau berada di Mesir yang disebut sebagai Qaul Jadid dalam beberapa masalah. Kemudian dalam masalah usia menikah tidak disebutkan, sehingga kemungkinan Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i dalam hal usia baligh tetap sama dan tidak berubah, karena perubahan hukum menurut Imam Syafi'i hanya pada beberapa masalah."²¹

Baligh adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada usia di mana seseorang dianggap dewasa dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Usia baligh berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, usia baligh adalah ketika dia sudah mimpi atau mengeluarkan air mani. Bagi perempuan, usia baligh adalah ketika dia sudah haid atau mengeluarkan darah menstruasi.

²¹Jalaluddin Abdurrahman Asy-Suyyuti, *Al-Asbah Wa Al-Nazair*. Beirut Lebanon: Dar-Kitab Ulumiyyah, 1983, h. 540

Genapnya usia lima belas tahun adalah pendapat mayoritas ulama tentang usia baligh bagi laki-laki dan perempuan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, di mana beliau berkata, "*Tidak ada kewajiban bagi anak-anak sampai mereka baligh, yaitu genapnya usia lima belas tahun.*"²²

Mimpi adalah tanda baligh bagi laki-laki. Ketika seorang laki-laki bermimpi dan mengeluarkan air mani, maka dia dianggap sudah baligh dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Haid adalah tanda baligh bagi perempuan. Ketika seorang perempuan mengalami haid, maka dia dianggap sudah baligh dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan pernikahan usia muda. Namun Islam juga tidak mendorong atau mengampanyekan perkawinan usia muda (dibawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik. Agama sebaiknya tidak dipandang sebagai ajaran yang dangkal, namun mustinya dipahami sebagai agama yang inti dari setiap ajaran dan tuntunannya melindungi lima hal yang disebut diatas. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi

²²Shahih Bukhari, *Kitabul Wudu'*, Bab: Wudhu' al-Gholam (Wudhu' Anak Laki-Laki, Hadis nomor: 602

rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suani isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.²³

Indonesia memiliki "sistem hukum campuran" atau "*mixed legal system*." Istilah ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik Indonesia yang menggabungkan unsur-unsur dari beberapa sistem hukum, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (terutama hukum kolonial Belanda). Dengan demikian, Indonesia tidak secara eksklusif menganut satu sistem hukum tertentu, melainkan memadukan berbagai tradisi hukum. Pada sisi lain, masyarakat Indonesia memang tidak menganut satu norma hukum saja, termasuk dalam hal perkawinan. Indonesia memang memiliki peraturan khusus tentang perkawinan, yaitu UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 yang merevisi UU sebelumnya (UU No. 1 tahun 1974).

Pasal 7 UU tersebut menyebutkan usia perkawinan. Hal ini dapat dipandang sebagai instrumen untuk perubahan perilaku masyarakat. Namun apakah memang di lapangan pasal tersebut di laksanakan secara konsisten? Secara normatif, usia minimal perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Begitulah angka yang ditetapkan sebagai ambang batas seseorang dapat melaksanakan perkawinan sesuai prosedur hukum yang ada. Tesis ini menjadikan umur itu sebagai acuan untuk diperbandingkan dengan potret keadaan di masyarakat.

²³Nur Ihdatul Musyarrafa, Subehan Khalik. *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*. Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1 No. 3 September 2020, h. 719

Namun jika instrumen batas usia menikah dikembangkan lebih jauh, maka penulis mendapatkan pengembangan kepada permasalahan dispensasi nikah. Meskipun telah terjadi perubahan dalam undang-undang yang menetapkan batas usia 19 tahun untuk sahnya pernikahan bagi laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya, di Indonesia masih sering terjadi pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, nikah tanpa tercatat di kampung-kampung dalam konteks pernikahan anak dibawah umur menikah, dispensasi kawin adalah salah satu problem sosial yang menyetuh langsung tentang usia perkawinan. Misalnya data nasional Pengadilan Agama tahun 2012 menunjukkan terdapat 10.131 kasus dispensasi perkawinan; tahun 2012 sebanyak 11.471 kasus; tahun 2014 terdapat 12.680 kasus; dan pada tahun 2015 terdapat 13.805 kasus.

Secara konsisten, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan angka perceraian ini relatif kecil. Data menunjukkan terdapat 332.489 kasus cerai gugat dan sebanyak 133.971 kasus cerai talak diajukan ke pengadilan agama selama tahun 2015 di seluruh Indonesia. Total jumlah kasus perceraian di PA selama tahun tersebut adalah 466.460 perkara. Artinya terdapat 1.277 kasus perceraian per hari atau 53 kasus perceraian setiap satu jam.²⁴

Permohonan dispensasi nikah di Indonesia setiap tahunnya selalu ada dan meningkat Berdasar rilis Statistik Indonesia, terdapat 1,7 juta pernikahan tercatat tahun 2022. Sementara berdasarkan Peradilan Agama Mahkamah Agung (2023),

²⁴Muhammad Jihadul Hayat, *Historisitas Dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim....* , h. 50-51

data perkara isbat nikah tahun 2020 sebanyak 47.344, tahun 2021 sebanyak 46.942 dan tahun 2022 meningkat menjadi sebanyak 58.017. Hingga bulan November ini sudah tercatat 49 ribu lebih permohonan isbat nikah.²⁵ Isbat nikah disebabkan oleh dispensasi nikah yang sebelumnya di tolak dan banyak kasusnya di sebabkan usia yang belum cukup untuk menikah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), ditemukan bahwa pada tahun 2018 terdapat sekitar 1.220.900 perempuan berumur 20 (dua puluh) hingga 24 (dua puluh empat) tahun yang telah menikah sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun.²⁶ Jika di pandang dari usia menikah di UU yang terbaru, maka perkawinan mereka ini tidak sesuai aturan hukum. Namun di 2018, batas usia menikah bagi perempuan masih 16 tahun sesuai UU lama.

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, dan salah satu faktor utama merupakan faktor ekonomi. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah secara langsung memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Sejak terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia, angka perkawinan anak mengalami peningkatan yang signifikan.²⁷ Berdasarkan data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN), terdapat sekitar

²⁵<https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinandiindonesia#:~:text=Sementara%20berdasarkan%20Peradilan%20Agama%20Mahkamah,ribu%20lebih%20permohonan%20isbat%20nikah>. (diakses pada 2 juni 2024)

²⁶Statistik, B. P. *Pencegahan Perkawinan Anak. Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. 2020

²⁷Andina, E. Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021, h. 13

400-500 anak perempuan usia 10-17 yang memiliki resiko tinggi untuk mengalami perkawinan dini akibat pandemi Covid-19.

Adakah hal ini karena batas minimal perkawinan yang terlalu tinggi, atau karena masyarakat Indonesia menggunakan perspektif agama, khususnya Mazhab Syafi'i yang hanya mensyaratkan seorang laki dan perempuan sudah baligh. Dispensasi nikah adalah permohonan yang ditujukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang ingin menikah namun masih di bawah umur. Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa kalimat "fain anastum minhun rusydan" (Q.s. al-Nisa' [4]: 6) berarti "jika menurut kalian mereka telah cerdas," yaitu sudah pandai dalam mengelola harta tanpa boros dan tidak mudah tertipu oleh orang lain.

Penafsiran dari potongan ayat ini menunjukkan bahwa kedewasaan bisa ditandai melalui mimpi (pubertas) dan kecerdasan (rusydan). Namun, rusydan dan usia terkadang sulit untuk ditentukan. Seseorang yang sudah mencapai pubertas belum tentu memiliki rusydan dalam tindakannya. Dalam Kamus Ilmiah, kedewasaan (kebenaran) berarti telah nyata. Potongan ayat tersebut tidak secara konkret menentukan batas usia bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas diri seseorang, yaitu kecerdasan dalam mengelola harta. Berdasarkan ketentuan umum ini, para fuqaha dan ahli undang-undang sepakat bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan memiliki kebebasan menentukan hidupnya setelah mencapai usia baligh.

Hukum perkawinan yang beragam dalam sebuah lingkup kehidupan masyarakat, baik itu dari aturan Agama, Negara, bahkan dari persepektif

adat/budaya. Akan beragam bentuk dan penentuannya, kembali lagi dikaitkan dengan instrument batas usia menikah dan menemukan permasalahan berikutnya adalah banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Secara aturan maka Indonesia dengan aturan UU Perkawinan yang sudah ditetapkan, tidak lagi menjadi landasan utama dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia. Pandangan dan pemahaman masyarakat dalam melaksanakan perkawinan bagi keluarganya, cenderung dibawah aturan batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh Negara.

Secara aturan dan administrasi negara, aturan hukum positif mestinya dipakai dan dilaksanakan oleh Umat Islam seluruh Indonesia. Termasuk dalam hal ini, masyarakat wajib mengikuti hukum positif negara dalam hal aturan perkawinan. Aturan perkawinan yang diatur oleh hukum positif merupakan ketentuan yang mengikat semua individu yang berada di wilayah negara tersebut. Ini berarti bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat, diharapkan untuk mematuhi aturan perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Aturan perkawinan yang diatur oleh hukum positif mencakup berbagai aspek, seperti batas usia minimum untuk menikah, prosedur pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pembagian harta gono-gini, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kepatuhan terhadap aturan-aturan ini merupakan bagian dari kewajiban warga negara dalam mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut.

Selain itu, kepatuhan terhadap aturan perkawinan yang diatur oleh hukum positif juga penting untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat secara umum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan

untuk memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum positif terkait dengan perkawinan.

Hukum positif Indonesia tentang perkawinan memang mengikat kepada seluruh ummat muslim, namun dalam undang-undang perkawinan juga masih terdapat toleransi dalam praktiknya, pada batas usia saja misalnya, jika masyarakat tidak memenuhi kecukupan umur dalam menikah maka masih dapat memelaksanakan perkawinan dengan berbagai mekanisme yang dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis melihat bagaimana interaksi keyakinan keMazhaban, dalam praktik peribadahan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya berMazhab Syafi'i. Interaksi ini dilihat dalam hal bagaimana melaksanakan perkawinan dengan adanya aturan yang mengikat umat muslim dalam aturan administrasi negara dalam hal aturan perkawinan. Sejauh ini dengan pendalaman yang dilakukan penulis, dalam konteks banyaknya pelaksanaan perkawinan yang dilakukan diluar prosedur yang ada, seperti perkawinan yang dilakukan setelah melakukan mekanisme mengurus dispensasi nikah, isbat nikah karena melaksanakan perkawinan sirri sebelumnya, dan perkawinan sirri pasangan dibawah umur karena keenganan mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Maka menurut hemat penulis, saat 3 kondisi diatas tersebut terjadi dimasyarakat, maka aturan atau hukum yang diambil atau menjadi pedoman masyarakat tidak lagi dalam lingkup UU Perkawinan, namun pemahaman keagamaan yang diutamakan, dalam agama tidak ada aturan yang mengatur terkait batas usia menikah, sehingga perkawinan yang dilakukan, selama memenuhi

rukun dan syarat perkawinan, maka semua itu sah dalam aturan hukum agama Islam.

Sehingga realita dilapangan dapat dilihat bahwasanya, jika suatu hukum yang mengatur tentang perkawinan antara hukum negara dengan hukum agama, orientasi masyarakat sudah masuk pada keadaan bagaimana hukum agama mengatur hal tersebut, ditambah lagi terkait keadaan-keadaan mendesak yang secara tidak langsung membutuhkan solusi yang pas demi sebuah kemaslahatan. Secara aturan sendiri, hukum perkawinan Indonesia masih mempunyai kesan-kesan bahwa aturan perkawinan masih ada toleransi-toleransi didalamnya. Aturan tidak saklek dan secara normative harus dilakukan sesuai konteks pasal-pasal yang ada, yang dalam hal ini menurut penulis terdapat pasal-pasal yang multiinterpretasi, misal saja dalam hal batas usia menikah, undang-undang memberikan batas 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, namun dalam aturan Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditetapkan pada

tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diberlakukan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Melindungi hak anak dan menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi apakah ada paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan utama untuk melindungi hak anak, mengingat anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki harkat dan martabat yang sama seperti manusia lainnya dan hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang

Isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan oleh pengadilan agama yang dilakukan jika terjadi perselisihan atau keraguan terhadap keabsahan suatu perkawinan. Prosedur isbat nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7

ayat (3). Pasal tersebut menjelaskan bahwa isbat nikah diajukan ke pengadilan agama dengan menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan adanya perkawinan sah, seperti akta nikah, saksi, dan bukti lainnya.

Kedua peraturan tersebut merupakan bagian dari regulasi hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, dimana dispensasi menikah memberikan kewenangan khusus kepada pengadilan agama untuk memberikan izin menikah di bawah batas usia yang telah ditetapkan, sementara isbat nikah adalah proses pengesahan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam kasus-kasus tertentu.

Penulis menyatakan bahwa praktik masyarakat Muslim di Indonesia terkait pernikahan dan batas usia perkawinan tidaklah begitu jauh dari pandangan Mazhab Syafi'i. Secara substantif dapat dikatakan bahwa gagasannya sama yakni Mazhab Syafi'i dan pembuat hukum perkawinan di Indonesia sama-sama memikirkan kesiapan seseorang untuk menikah. Jika pun terdapat perbedaan dalam usia baligh bagi Mazhab Syafi'i yang jika sudah dicapai maka seseorang boleh menikah, dan usia perkawinan yang ditetapkan oleh negara Republik Indonesia, kita harus tetap mempertimbangkan aspek lain yang menunjukkan kesesuaian antara pendapat Mazhab Syafi'i dan praktik hukum di Indonesia. Yang penulis maksud di sini adalah adanya peluang untuk meminta dispensasi nikah dan isbat nikah kepada Pengadilan Agama yang mana biasanya berkaitan dengan usia menikah yang belum sampai.